



PUTUSAN

Nomor:1570/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Samin Saputra alias Samin Bin Ocoy, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Kampung Jarakosta, RT.006, RW.004, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: "Pemohon";

m e l a w a n

Omsah Binti Nomin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat tinggal di rumah orang tua a.n Bpk. Nomin, di Kampung Jarakosta, RT.006, RW.004, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1570/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1444/71/I/2000 tanggal 22 Januari 2000.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dikediaman bersama di Kampung Jarakosta, RT.006 RW.004, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Deni Afrian, Laki-laki, berusia 13 tahun;
 - 3.2. Syafa Aulia Al Magfira, Perempuan, berusia 5 tahun;
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2016 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Termohon diketahui mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain dimana hal tersebut Pemohon mengetahui hal tersebut dari alat komunikasi yang dipegang oleh Termohon dan dari media sosial lainnya;
 - 4.2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga sering beda pendapat dan faham yang berujung pada pertengkaran, sehingga Pemohon sebagai suami juga merasa sudah tidak dihargai oleh Termohon dengan perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak merubah sikapnya. Puncaknya sejak tanggal 01 September 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Samin Saputra alias Samin Bin Ocoy) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Omsah Binti Nomin) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 1570/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 6 Oktober 2016 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 12 Oktober 2016 oleh seorang mediator Drs. H.M. Fajri Rivai, S.H., M.H. dengan laporan mediasi tanggal 12 Oktober 2016, namun upaya tersebut telah gagal mencapai perdamaian;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan dan tambahan ; -

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan surat permohonan Pemohon kecuali penyebab perselisihan dan pertengkaran pada poin 4.1. yang benar sekedar teman face book dan yang membuat akun adalah Pemohon sendiri poin 4.2 . yang benar adalah Pemohon tidak pernah menegur Termohon sebagai isteri dan pisah tempat tinggal ,benar sejak tanggal 1 September 2016 , itupun karena Termohon dipulangkan ke orang tua Termohon, oleh Pemohon dan pada poin 6 yang berusaha mempertahankan adalah Termohon , dan mengenai perceraian dengan Pemohon , Termohon merasa keberatan , sekarang Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah akan tetapi tidak diberi nafkah dan Termohon dibiarkan saja , kalau sampai terjadi perceraian Termohon mohon agar kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Deni Afrian , laki-laki, umur 13 tahun dan Syafa Aulia Magfira, perempuan, umur 5 tahun diasuh dan dipelihara oleh Termohon dengan nafkah kedua anak tersebut setiap bulan Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan , nafkah iddah selama 100 hari, perhari Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) jadi jumlahnya Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan mut'ah 50 % dari harga rumah , Pemohon dan Termohon ;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dipelihara oleh Termohon , Pemohon tidak keberatan, mengenai nafkah untuk kedua anak tersebut Pemohon menyanggupi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, nafkah selama masa iddah Pemohon hanya menyanggupi Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut , Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban semula ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pem. Kabupaten Bekasi ,tanggal 4 Februari 2013, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1) ; -
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1444/71/II/2000, tanggal 22 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2); -
3. Prinan face bookan antara Termohon dengan laki-laki lain , (P-3) ;-

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :-

1. ENJUM bin WARDI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kp. Jarakosta, RT.06 RW.04, Desa Sukdanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon ; -
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2000 dan sudah dikarunai keturunan dua anak ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga tinggal di Kp. Jarakosta, Desa Sukdanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;-
 - Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 (dua) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;-
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 September 2016 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua anak Pemohon dan Termohon ikut Termohon ;-
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai karyawan yang kerja di PT dengan penghasilan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-
 - Saksi sudah memberi saran kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-
2. OPI binti SUTISNA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Jarakosta, RT.06 RW.04, Desa Sukdanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi , saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ; -
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2000 ;-
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Cikarang barat , Bekasi ;-
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikarunai dua anak ;
 - Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak Agustus 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selingkuh dengan suami saksi ;--
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu ;-
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di PT dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ;-
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti ;-
- Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan keberatan bercerai dengan Pemohon ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensasi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan, bahwa Termohon Konpensasi beralamat di Kp. Jarakosta ,RT.006, RW.004, Desa Sukadanau , Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi, sesuai ketentuan pasal 65, pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 131 ayat (2) KHI, namun tidak berhasil. Kemudian berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1570/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 06 Oktober 2016 telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi pada tanggal 12 Oktober 2016 oleh seorang mediator Drs. H.M. Fajri Rivai, S.H.,M.H. dengan laporan mediasi tanggal 12 Oktober 2016, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya mediasi tersebut telah gagal mencapai perdamaian ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon Konpensasi yaitu rumah tangga Pemohon Konpensasi dan Termohon Konpensasi sejak bulan Juli 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh Termohon diketahui mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain dimana hal tersebut Pemohon mengetahui hal tersebut dari alat komunikasi yang dipegang oleh Termohon dan dari media sosial lainnya dan bahwa antara Pemohon dan Termohon juga sering beda pendapat dan faham yang berujung pada pertengkaran, sehingga Pemohon sebagai suami juga merasa sudah tidak dihargai oleh Termohon dengan perlakuan yang tidak sepatasnya dilakukan dan akibat perselisihan/pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 September 2016 hingga sekarang, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon ; -

Menimbang, bahwa Jawaban Termohon yang pada pokoknya, bahwa Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya, adapun yang dibantah adalah poin 4.1. yang benar sekedar berteman dan yang membuat akun adalah Pemohon sendiri poin 4.2. yang sebenarnya Pemohon tidak pernah menegur Termohon dan mengenai pisah tempat tinggal karena Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke orang tua Termohon dan yang sebenarnya mempertahankan keluarga itu Termohon bukan Pemohon, dan mengenai perceraian Termohon mersa a keberatan bercerai dengan Pemohon;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, yaitu rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak Juli 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal sejak 1 September 2016 sampai dengan sekarang;-

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2016 sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada kebahagiaan lagi sehingga sejak tanggal 1 September 2016 hingga sekarang telah pisah rumah yang penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon telah saling membantah ;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon secara implisit dalam persidangan telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon telah saling membantah satu sama lainnya, kecuali mengenai hubungan istimewa dengan laki-laki lain sebenarnya Termohon mengakui akan tetapi dengan alasan yang berbeda, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Pemohon dan Termohon dibebankan pembuktian ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui terhadap dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan oleh Termohon berhubungan dengan laki –laki lain , maka dalil Pemohon tersebut tidak perlu dibuktikan, karena dengan pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna, karenanya dapat menjadi fakta dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1 dan P.2, Bukti P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon , bukti P.2 tentang Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon. Kemudian surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat-alat bukti dan dapat dipertimbangkan. Dan mengenai prinan face bookan Termohon dengan laki-laki lain karena tidak bermaterai dan dinazegelen di pos, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian maka oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga dan/atau orang yang dekat dengannya sebagai saksi yaitu Enjum bin Wardi dan Opi binti Sutisna, serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan para saksi tersebut masing-masing telah disumpah, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan ; -

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kepada Termohon untuk mendatangkannya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak Agustus 2016 disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dengan suami dari saksi Pemohon dua sehingga sejak tanggal 1 September 2016 telah pisah tempat tinggal , masing-masing hidup sendiri-sendiri ; -
- Bahwa saksi Pemohon pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon , namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti berupa P.2 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;-

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan ,6 (enam) kali persidangan, Pemohon bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai detik ini Pemohon tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Pemohon dan Termohon damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan bahagia , maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya , semestinya Pemohon tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Termohon , namun nampaknya Pemohon tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpengalaman hidup berumahtangga kurang lebih selama 16 tahun , karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah, walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah ;-

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam suasana pecah seperti ini (madlorot) adalah perbuatan yang sia-sia ;-

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagai kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Adldlororu yuzaalu ;-

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini ada petunjuk atau persangkaan antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Pemohon adalah bercerai dengan Termohon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut diduga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nyata-nyata telah pecah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, berarti gugatan cerai Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Junto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jis. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut di atas, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2016 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, lalu sering terjadi perselisihan yang terus-menerus karena Termohon mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain sehingga sejak tanggal 1 September 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ; -

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak terwujud, maka ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan jika tetap dipertahankan akan menyebabkan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak ; -

Menimbang, bahwa tentang kriteria "pertengkarannya yang terus-menerus", Majelis Hakim sependapat dengan apa yang tertulis dalam buku "Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab", dikatakan, bahwa kriteria alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya "...terjadi keributan, sering tidak pulang ke rumah, ..." (Mahkamah Agung RI, 2001, hlm. 98-99). Dalam perkara *a quo*, bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak bulan Juli 2016, karena Termohon mempunyai hubungan istimewa dengan laki-laki lain, bahkan sejak tanggal 1 September 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang tidak bersatu lagi. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Pemohon dapat dikabulkan ; -

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik berupa :-

1. Menetapkan hak pemeliharaan dua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Deni Afrian, laki-laki, umur 13 tahun dan Syafa Aulia Al Magfira, perempuan, umur 5 tahun berada pada Termohon ;--
2. Membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;--
3. Nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-
4. Mut'ah berupa harga 50 % dari rumah Pemohon dan Termohon ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menuntut agar dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Deni Afrian, laki-laki, umur 13 tahun dan Syafa Aulia Al Magfira, perempuan, umur 5 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya tidak keberatan anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kiranya patut dan adil Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan memberi hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat dalam Rekonvensi membayar nafkah dua yang bernama Deni Afrian, laki-laki, umur 13 tahun dan Syafa Aulia Al Magfira, laki-laki, umur 5 tahun sebesar minimal Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa ;--

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menyanggupi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan di sebuah PT di Bekasi dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (d) bahwa bilamana perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka kiranya patut dan adil apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak setiap bulan minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa ;--

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* dan telah berbuat selingkuh dengan laki-laki lain, serta setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan di PT, maka Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat buktinya ;-



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam menguatkan bantahan/keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut telah mengajukan bukti dua orang saksi yang menjelaskan bahwa penghasilan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan Kemudian terhadap bukti saksi tersebut Penggugat Rekonpensi tidak membantah dan Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti , meskipun telah diberikan kesempatan untuk mendatangkannya sehingga tuntutan balik Penggugat Rekonpensi tidak didukung dengan bukti-bukti oleh karena Majelis tidak mengabulkan sesuai tuntutan Penggugat Rekonpensi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi dari Tergugat Rekonpensi tersebut yang diakui oleh Penggugat Rekonpensi mengenai gaji Tergugat Rekonpensi, maka telah terbukti bahwa penghasilan/gaji Tergugat Rekonpensi setiap bulan bersihnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) .

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan surat bukti, akan tetapi tuntutan tersebut merupakan akibat dari terjadinya perceraian, maka secara *ex officio*, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkannya ; -

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perceraian telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149, pasal 158 dan pasal 160 KHI sebagai berikut :

1. Pasal 41 huruf (c) berbunyi : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri” ; -
2. Pasal 149 huruf (a) dan (b) bebrunyi : Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;-
3. Pasal 158 berbunyi : “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a) belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba’da al dukhul*, b) perceraian itu atas kehendak suami” ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 160 : “Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami” ; -

Menimbang, bahwa peraturan tersebut dapat dipahami, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menentukan kewajiban membayar mut’ah dan nafkah iddah kepada bekas suami. Dalam perkara *aquo*, Tergugat Rekonpensi sebagai suami yang mentalak Penggugat Rekonpensi sebagai isterinya, bahkan Penggugat Rekonpensi sebagai isteri telah mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi dapat dibebankan untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonpensi, karena perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut bersifat *haqqan ‘alal muhsinin* dan/atau *haqqan ‘alal muttaqin*, semakin besar nilai pemberian mut’ah suami kepada isterinya akan semakin tinggi nilai kebaikan tersebut di hadapan Allah SWT. ;-

Menimbang, bahwa tentang besaran mut’ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Imam Syafi’i, sebagaimana dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam, hlm. 147, dikatakan, bahwa “tidak ada satu ketentuan berapa jumlah mut’ah yang mesti dibayar itu, tapi cukuplah jika pembayaran itu dapat menghibur dan menyenangkan hatinya”. Namun penentuan besaran mut’ah tersebut, dalam perkara *aquo*, tentunya harus sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai suami;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai Karyawan PT. dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) , maka Tergugat Rekonpensi dipandang patut dan mampu untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah); -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga secara *ex officio* dapat menentukan kewajiban membayar nafkah iddah kepada bekas suami, akan tetapi kewajiban memberikan nafkah iddah oleh suami menjadi gugur, apabila isteri dinyatakan telah berbuat nusyuz ;-

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sikap “Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berbuat selingkuh dengan laki-laki lain , apakah merupakan katagori perbuatan nusyuz ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili tentang pengertian nusyuz sebagaimana tertulis dalam Buku Enslikopedi Hukum Islam yang diambil-alih mejadi pendapat Majelis Hakim, dikatakan : “Nusyuz sebagai ketidak-patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Selanjutnya “nusyuz pihak isteri berarti kedurhakaan dan/atau ketidak-taatan terhadap suami”, (Buku Enslikopedi Hukum Islam, Jakarta, 1996, Jilid 4, hlm. 1353 dan 1354) ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana dalam pertimbangan konpensi tersebut di atas, bahwa diantara penyebab terjadi pertengkaran oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi telah berbuat selingkuh dengan laki-laki lain . Perilaku Penggugat Rekonpensi tersebut, bukan hanya merupakan kedurhakaan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi tetapi sudah merupakan kemaksiatan yang bertentangan dengan norma agama dan susila, oleh karenanya Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Penggugat Rekonpensi tersebut termasuk kategori nusyuz, dan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah sebenarnya dapat menjadi gugur ;-

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonpensi berbuat nuzuz akan tetapi Tergugat Rekonpensi menyanggupi akan memberi nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut di atas kiranya patut dan adil apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tabarru' Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonpensi ;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi ; -

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (Samin Saputra alias Samin bin Ocoy) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Omsah binti Nomin) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang ; -
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu ;-

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ; -
2. Menetapkan dua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama :Deni Afrian, laki-laki, umur 13 tahun dan Syafa Aulia Al Magfira, perempuan, umur 5 tahun diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi ;-
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261,000.00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang hasil musyawarah Majelis Hakim tanggal 17 Nopember 2016 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Drs. Tauhid, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah,S.H., M.Si, dan Muhsin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 14378 Hijriyah dan dihadiri pula Fadhlah Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;–

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tauhid,SH, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra.Hj. Sahriyah, S.H., M.Si.

Hakim Anggota II,

ttd

Muhsin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadhlah Latuconsina, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 170.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,00 +
J u m l a h	Rp. 261.000,00

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Termohon pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

Bagus Tukul Wibisono, SH.